PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR I6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasionai untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada buruf a, periu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-hesarnya *(value for money)* dan kontribusi daiam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Keeil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjntan;

e. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan beium menampung perkemhangan kehutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, huruf b, dan buruf e, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adaiah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oieh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuban, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu daiam pemerintahan.

3. Lembaga ...

3. Lemhaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melahsanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945 atau peratnran perundang-uudangan lamnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemeriutah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lemhaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalab lembaga Pemerintah yang bertugas mengemhangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lemhaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Peiaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejahat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melahsanahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjntnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untnk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tngas dan fungsi Perangkat Daerah.

10. Pejahat ...

10. Pejahat Pembuat Koimtmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diheri kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindahan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran helanja negara/anggaran belanja daerah.

11. Unit Kerja Pengadaan Darang/Jasa yaug selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Keiompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemiliban adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pinipinan UKPBJ untuk mengelola peimlihan Penyedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personei yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsnng, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adaiah pejabat administrasi/pejahat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasii pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerab sebagai pihak pemheri pekerjaan.

17. Penyelenggara Swaheiola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan seeara Swaheiola.

18. Pengeloia ...

18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok ...

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
26. Pcngadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleb Pelaku Usaba.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kcgiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyclenggarakan kegiatan usaha dalam bcrbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintak yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidah bcrwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
30. Pckerjaan Konstruksi adalak keseluruban atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembah suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
32. Jasa Lainnya adalab jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keteramplian dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuh menyelesaikan suatu pekerjaan.

33. Harga ...

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemakaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperiuan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau tekuologi.

35. Pembelian seeara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

36. Tender adalah metode pemilihan untnk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Harang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaka nasional dan pelaku usaha asing.

39. Penunjukan Langsung adalak metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

41. Pengadaan ...

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuh mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang berinlal paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiak).
42. *E-reverse Auction* adalab metode penawaran harga secara berulang.
43. Dokumen Pemiliban adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pcngadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemikhan Penyedia.
44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaba perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dmiaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusakaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Desar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

47. Usaha ...

47. Usaha Mcnengah adalak usaka ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau eabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian haik iangsung maupun tidak langsung dcngan Hsaba Kecil atau Usaha Besar dcngan jumlah kekayaan bersib atau hasil pcnjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tcntang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang dibcrikan kepada peserta pcmilihan/Penycdia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerak dalam jangka waktu tcrtentu.

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mcncapal nliai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kemcnterian/Lcmbaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pcngadaan Barang/Jasa sejenis.

52. Keadaan ...

52. Keadaan Kahar adalak suatn keadaan yang terjadi di luar kehendak para pibak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehiugga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

53. Kepala Lembaga adalab Kepaia LKPP.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presidcn ini mcliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

h. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau bibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerak; dan/atau

e. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan ...

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. Swakelola; dan/atau

b. Pcnyedia.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasai 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kuaiitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

b. meningkatkan penggunaan produk daiam negeri;

c. meningkatkan pcran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;

d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

c. mendukung pclaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

f. meningkatkan keikutsertaan industri krcatif;

g. mendorong pemcrataan ckonomi; dan

h. mendorong Pengadaan Berkelaujutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pcngadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa mcliputi:

a. mcningkatkan kualitas pcrencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. mclaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lehih transparan, terbuka, dan kompetitlf;
c. mcmperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pcngadaan Barang/Jasa;
d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
e. menggunakan tcknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNl);
g. memberikan kescmpatan kepada Usaba Mikro, Usaha Keeil, dan Usaha Menengah;
h. mendorong pclaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
i. mclaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pcngadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. cfisien;
b. cfekuf;

e. transparan; ...

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil; dan

g. akuntabel.

Bagian Kempat

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari ...

f. menghindarl dan mcnccgah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan meneegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak mencrima, tidak menawarkan, atau tidak mcujanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbaian, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kcpentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap scbagai Direksi, Dewan Komisaris, atau pcrsonel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstraksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, keeuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berpcran sebagai konsultan pcrcncana;

d. pengurus/manajer kopcrasi mcrangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejahat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kemcntcrian/Lcmhaga/Perangkat Daerak;

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mcngendaiikan atau meujalankan badan usaha Penycdia; dan/atau

f. beberapa ...

f. heberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendahkan baik langsung maupun tldak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kcpemilikan sakamnya lcbih dari 50% (llma puluk perscn) dikuasai oleh pcmcgang saham yang sama.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pclaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. PA;

b. KPA;

c. PPK;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan;

g. PjPHP/PPHP;

b. Pcnyelenggara Swakelola; dan

i. Pcnycdia.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengau pihak lain daiam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

g. menetapkan PPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

i. menetapkan PjPHP/PPHP;

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapLan tim teknis;

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemiiihan:

 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilal Pagu Anggaran paling sedlkit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

 2. Seieksi/Pcnunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA ...

(2) PA untuk pengeloiaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan peruudang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampal dengan huruf f kepada KPA.

Bagian Kctiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meiaksanahan pendeiegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA herwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Aeuan Kerja (KAK);

c. menetapkan raneangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelahsanaan dan penyelesalan kegiatan kepada PA/KPA;

m. menyerahkan hasii pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan bcrita acara penycraban;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh doknmen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain ...

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima

Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan *E-purchasing* yang berniiai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kcenam

Keiompok Kerja Pemilihan

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 buruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemihban Penyedia;

b. meiaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog eiektronik; dan

e. menctapkan pemcnang pemliihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan niiai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiali); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk pakct Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilal Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemiiihan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Daiam hai berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemiiihan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlab gasai.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleb tim atau tenaga ahli.

Bagian Ketujuh

Agen Pengadaan

Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Peugadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemiliban dan/atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemiliban dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebib laujut mengenal Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedelapan

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiab) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai pailng sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilal paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Kesembilan

Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kesepuluh

Penyedia

Pasal 17

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

(1) Pcreneanaan pengadaan mcliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Percncánaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelak penctapan Pagu Indikatif.

(3) Pereneanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelali nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau

b. Perencanaan pengadaan melalui Pcnyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapán tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

e. penyusunan perkiraan biaya/Reneana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe ...

(6) Tipe Swalieloia sebagalmana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdirl atas:

a. Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakan, diiaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

b. Tipe 11 yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Pcrangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah laln pelaksana Swakelola;

c. Tipe 111 yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Grmas pelaksana Swalielola; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direneanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerak penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kclompok Masyarakat, dan dilahsanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil ...

(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 19

(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
 a. menggunakan produk dalam negeri;
 b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 a. komponen barang/jasa;
 b. suku cadang;
 c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 e. barang/jasa pada Tender Cepat.

(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 a. keluaran atau hasil;
 b. volume barang/jasa;

c. ketersediaan barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya sebarusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisakkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Bagian Kelima

Pcngumuman Reneana Umum Pcngadaan

Pasal 22

(1) Pengumuman RUP Kcmcnterian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

(2) Pengumuman RUP Pcrangkat Daerah dilakukan setelah raneangan Peraturan Daerah tentang APBD disetnjui bcrsama oleh Pemerintah Daerah dan Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerak.

(3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem lnformasi Rencana Umum Pengadaan (SlRUP).

(4) Pengumuman RUP melalui SlRUP scbagaimana dmiaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs wcb Kementerian/Lembaga/Pemerintah Dacrah, papan pengumuman rcsmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

(5) Pcngumuman RUP dilakukan kembali dalam bal terdapat perubahan/revisi paket pcngadaan atau Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DlPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakeloia

Pasal 23

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola mcliputi penetapan sasaran, Penyclcnggara Swakclola, rencana kegiatan, jadwal pclaksanaan, dan RAB.

(2) Penetapan sasaran pekcrjaan Swakclola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oieb PA/KPA.

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagal berikut:

a. Tipc 1 Pcnyelcnggara Swahelola ditctapkan oich PA/KPA;

b. Tipe ll Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleb PA/KPA, serta Tim Pelahsana ditctapkan olcb Kcmcntcrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan olcb PA/KPA scrta Tim Pelaksana ditetapkan oleb pimpinan Grmas peiaksana Swakelola; atau

d. Tipc lV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleb pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(4) Rencana kegiatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oich PPK dengan mcmpcrhitungkan tcnaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak terscndiri.

(5) Tenaga ...

(5) Tenaga ahli sebagalmana dimaksud pada ayat (4) banya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe 1 dan jumlah tcnaga ahli tiJak boleb mclcbihi 50% (lima puluh perscn) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kcgiatan/subkegiatan/output.

(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oieb Kelompok Masyarakat dievaiuasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 24

(1) Biaya Pcngadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pclahsanaan Swakelola.

(2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang mcnyclcnggarakan urusan pemcrintaban di bidang kcuangan negara atau kepala daerah.

Bagian Kedua

Pcrsiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pcnyedia

Pasal 25

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa mclalui Penyedia oleb PPK meliputi kegiatan:

a. mcnetapkan HPS;

b. menetapkan rancangan kontrak;

c. mcnetapkan spesifikasi teknis/RAK; dan/atau

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeiiharaan, sertilikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 26

(1) HPS dibitung seeara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS telah memperbitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).

(3) Nilal HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perbitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(5) HPS digunakan scbagai:

a. alat untuk menllai kewajaran barga penawaran dan/atau kewajaran barga satuan;

b. dasar untuk mcnctapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pcngadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

e. dasar untuk mcnetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebib rendah 80% (delapan puluh pcrsen) dari nilai HPS.

(6) HPS tidah menjadi dasar pcrhitungan besaran kerugian negara.

(7) Penyusunan HPS dikccnalikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tcnder pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pcmilihan dengan paseakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasl.

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan

c. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Pcnugasan; dan

c. Kontrak Payung.

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dcngan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tctap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. scmua risiko sepcnuhnya ditanggung oleh Pcnyedia;

b. bcrorientasi kepada kcluaran; dan

c. pemhayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dcngan Kontrak.

(4) Kontrak Harga Satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mcrupakan kontrak Pcngadaan Barang/Pckcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dcngan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekuis tertentu atas penyelcsaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang tclak ditctapkan dengan ketentuan scbagai berikut:

a. volume atau kuantitas pekcrjaannya masih hersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran hersama atas realisasi volumc pckcrjaan; dan

e. nilai akhir kontrak ditctapkan setelab seluruh pckerjaan diselesaikan.

(5) Kontrak Gabnngan Lumsum dan Harga Satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang dipcrjanjikan.

(6) Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai selurub pekcrjaan selcsai dliaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesual kesepakatan dalam Kontrak.

(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tcrtentu untuk barang/jasa yang bclum dapat dltentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak dltandatangani.

(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dcngan rinei dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(9) Kontrak ...

(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran diiakukan setclab mendapatkan persctujuan pejabat yang berwenang scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pckerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

b. pekerjaan yang membcrikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Takun Anggaran.

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;

b. kultansi;

c. Surat Perintah Kcrja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pcsanan.

(2) Bukti pcmbelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dlgunakan untuk Pcngadaan Barang/Jasa Lainnya dcngan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) SPK ...

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiak), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nlial paling scdikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melaiui toko daring.

(7) Ketentuan lcbih lanjut mengcnai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumcn pendukung Kontrak, diatur daiam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kcuangan negara dan/atau menteri yang menyelcnggarakan urusan di bidang pcmerintahan daiam negcri.

Pasal 29

(1) Uang muha dapat dlberikan untuk persiapan pclaksanaan pckerjaan.

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paiing tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha keeil;

b. paiing ...

b. paiing tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kccil dan Penyedia Jasa Konsulinnsi; atau

c. paling tinggi 15% (lima bcias persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang tcrdapat dalam Dokumen Pcmilihan.

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;

b. Jaminan Sanggah Banding;

c. Jaminan Pelaksanaan;

d. Jaminan Uang Muka; dan

e. Jaminan Pcmeliharaan.

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pckerjaan Konstruksi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond.*

(4) Bentuk Jaminan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:

a. tidak bcrsyarat;

b. mudak dicairkan; dan

e. barus dicairkan olch penerbit jaminan paiing lambat 14 (empat belas) hari kerja setclak surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pcngadaan ...

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

(6) Jaminan dari Baak Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di hidang pemhiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di hidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesla dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangau di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusakaan Penerbit Jaminan yaug memiliki izin usaha dan peneatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Jaminan Penawaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hesarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilal total HPS.

(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terlntegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasai 32

(1) Jaminan Sanggah Banding sehagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagalmana dimaksud daiam Pasai 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 33

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Kontrak Peugadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya deugan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing.*

(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai deugan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilal kontrak; atau

b. uutuk nilai peuawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaimnan Pelaksanaan sehesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.

(4) Besaran ...

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adaiah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Peugadaan Barang/Jasa Lainaya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 34

(1) Jamlnan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.

(2) Nilai Jaminan Uang Muka sehagaimana dimaksud pada ayat (I) bertahap dapat dikurangi secara proporsionai sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 35

(1) Jaimnan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutukkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).

(2) Jaminan Pemcliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesal.

(3) Besaran ...

(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai koutrak.

Pasai 36

(1) Sertifikat Garansi diherikan tcrhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertcntu sesuai deugan ketentuan dalam Kontrak.

(2) Sertilikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oieh produseu atau pihak yang ditunjuk seeara sah oleh produsen.

Pasal 37

(1) Penyesuaian harga dilakukan dengau ketentuan sebagai berikut:

a. diherlakukan tcrhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketcntuan dan persyaratan yang telah tereantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dieantumkan dengan jclas dalam Dokumen Pemiiihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

(2) Persyaratan dan tata eara peughitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pcnyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) hulan;

b. penyesuaian ...

h. penyesuaian harga scbagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

c. penyesuaian harga satuan berlaku hagi seluruh kegiatan/mata pemhayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan limpang sebagaimana tereantum dalam penawaran;

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tereantum daiam Kontrak;

e. penycsuaian harga satuan bngi kompouen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

f. jenis pekcrjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diherikan penyesuaian harga mulai buian ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersehut ditandatangani; dan

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak tcrlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan reahsasi pekerjaan.

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyeilia Barang/Pekerjaan Konsttuksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. *E-purchasing*;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tendcr Ccpat; dan

e. Tender.

(2) *E-purchasing* ...

(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Koustruksi/Jasa Laiunya yang sudah tercantum dalam katalog clcktronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiak).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burnf c dilaksanakan untuk Barang/Pckerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertcntu.

(5) Kritcria Barang/Pekcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadah untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presidcn/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara mcliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presidcn dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta kcluarganya serta tamu ncgara setingkat kcpala negara/kcpala pemcrintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kcgagaian bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebclumnya;

d. Barang/ ...

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat discdiakan olch 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

e. pengadaan dan penyaiuran bcnih unggul yang mcilputi benib padi, jagung, dan kedelal, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kcpada petani dalam rangka menjamin kctcrscdiaan benib dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pclaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan pcrumahan bagi Masyarakat Berpcngbasilan Rendak yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/Pekerjaan Konstruksl/Jasa Lalnnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oieh pemcgang bak patcn, atau pihak yang telah mendapat izin dari pcmcgang hak paten, atau pibak yang menjadi pemenang tendcr untuk mcndapatkan izin dari pemerintah; atau

b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tcnder ulang mengaiaml kegagalan.

(6) Tendcr Ccpat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pckcrjaannya sudah dapat ditcntukan sccara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terkuahfikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

(7) Tender sebagaimana dimahsud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan daIam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Pcnyedia sebagalmana dimaksud pada ayat (1) buruf a sampal dengan huruf d.

Pasal 39

(1) Metodc evaluasi pcnawaran Pcnyedia Barang/Pckcrjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dllakukan dcngan:

a. Sistem Nilai;

b. Penilaian Biaya Sclama Umur Ekonomis; atau

c. Harga Terendah.

(2) Mctode evaluasi Sistem Nilai dlgunakan untuk Pengadaan Harang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya yang mcmperhitungkan penilaian teknis dan barga.

(3) Metode cvaluasi Penilaian Biaya Sclama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempcrbitungkan faktor umur ckonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tcrtentu.

(4) Metode evaluasi Harga Terendak digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal barga menjadi dasar penetapan pemenang di antara pcnawaran yang memenuhi persyaratan tekuis.

Pasal 40

(1) Metode penyampalan dokumcn pcnawaran dalam pemiliban Peayedla Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya dilakukan dengan:

a. i (satu) *file*;

b. 2 (dua) *file*; atau

c. 2 (dua) tabap.

(2) Metode satu *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya yang menggunakan metodc evaluasi Harga Tcrcndah.

(3) Metode ...

(3) Mctode dua *file* digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilalan teknis tcrlcbih dahulu.

(4) Mctode dua tahap digunakan untuk Pcngadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya yang memiliki karakteristik sebagai bcrikut:

a. spcsifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;

b. mempunyai beberapa alternatif pcnggunaan sistcm dan desain pencrapan teknologi yang bcrbeda;

e. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarilikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraan tcknis.

Pasal 41

(1) Metodc pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

e. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bcruilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (scratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagamiana dimaksud pada ayat (i) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsnitansi dalam keadaan tertcntu.

(5) Kritcria ...

(5) Kriteria Jasa Konsultansi daIam keadaan tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dliakukan oleh 1 (satu) pemegang bak cipta yang telab terdaftar atau pihak yang telah mcndapat izin pemegang hak cipta;

e. Jasa Konsultansi di bidang hukum mcliputi konsultan bukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk mengbadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus scgera dan tidak dapat dltunda; atau

d. Pcrmintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

(6) Daiam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) buruf d, dibcrikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 42

(I) Metodc cvaluasi penawaran Pcnycdia Jasa Konsultansi dilahukan dengan:

a. Kualitas dan Biaya;

b. Kualitas;

c. Pagu Anggaran; atau

d. Biaya Terendah.

(2) Metode ...

(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dau waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.

(3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuralkan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak holeh melehihi Pagu Anggaran.

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau hersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 43

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalul Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu *file*.

(2) Metode penyampalan dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua *file*.

Pasal 44

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagal Penyedia.

(2) Kualifikasi dilakukan dengan paseakualifikasi atau prakualifikasi.

(3) Paseakualifikasi ...

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompieks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

(4) Kuakfikasi pada pascakualilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

(5) Prakuahfikasi diiaksanakan pada peiaksanaan pemilihan sebagal berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsuitansi Perorangan/Jasa Lainnya.

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sehagalmana dimaksud pada ayat (5) diiakukan sehelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seieksi Jasa Konsuitansi.

(8) Dalam ...

(8) Dalam hai Pelaku Usaha telah terkuakfikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan tekuologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendcfinisikan secara tekuis bagalmana cara memenuhi kebutuban dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 45

Jadwal pemilihan nntuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesual dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasai 46

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a. Dokumen Kuaiifikasi; dan

b. Dokumen Tender/Seleksi/Pcnunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:

a. PA/KPA dapat menggunakan pcgawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

e. Dalam hai dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalul Penyedia, dilaksanakan sesual ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan ...

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV diiakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV scbagaimana dimaksud pada ayat (4), nilal pekerjaan yang tereantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakeiola

Pasal 48

Pembayaran Swakelola dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK seeara berkala.

(2) Tim Pelaksana menycrahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 h. Pengumuman dan/atau Undangan;
 c. Pendaftaran dan Pengamhiian Dokumen Pemilihan;
 d. Pemberian Penjelasan;
 e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 h. Sanggab.

(2) Selain ketentuan sehagalmana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditamhahkan tahapan Sanggah Banding.

(3) Pelahsanaan pemilihan sebagaimana dmiaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsuitansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

(4) Pelaksanaan pemiliban melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. peserta tciah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 b. peserta banya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung diiakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan ...

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimahsud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

(11) Penawaran barga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang *(E-reverse Auction)*.

Bagian Kedua

Tender/Seleksi Gagal

Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakuahfikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesaiahan dalam proses evaiuasi;

h. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persalngan usaha tidah sebat;

g. selurub penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negoslasi biaya pada Selcksi tidak tercapai; dan/atau

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(3) Praknalifikasi gagal sebagaimana dimahsud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dcugan huruf h dinyatakan olch Pokja Pemilihan.

(4) Tender/Seleksi gagal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal scbagaimana dmiaksud pada ayat (1), Pokja Pemiiihan segera melahuhan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. sctelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setclak prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

(6) Tindak lanjut dari Tendcr/Selcksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi pcnawaran ulang;

b. penyampaian pcnawaran ulang; atau

e. Tender/Seleksi uiang.

(7) Evaluasi pcnawaran ulang sebagalmana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilaknkan daiam hai ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8) Penyampaian ...

(8) Penyampaian penawaran ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (6) buruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.

(9) Tender/Selcksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf e, huruf f, hutuf g, dan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/Sclcksi ulang sehagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persctujuan PA/KPA melakukan Penuujukan Langsung dengan kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melahsanakan Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 52

(1) Pclahsanaan Kontrak terdiri atas:

a. Pcnetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

e. Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pckerjaan;

e. Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemutusan ...

h. Pemutusan Kontrak;

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

j. Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal helum tersedia anggaran helanja atau tidak eukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayal APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

(2) Retensi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagal Jaminan Pemeiiharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesalan pekerjaan/termin; atau

e. pembayaran ...

c. pembayaran seeara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari basil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

(7) Ketentuan mengenal pembayaran sebeium prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Kontrak

Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penycdia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tereantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

e. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam bal perubaban kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilal kontrak, perubahan kontrak dilaksanahan dengan ketentuan penambaban nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tereantum dalam Kontrak awal.

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 55

(1) Dalam hai terjadi keadaan kahar, peiaksanaan Kontrak dapat dibentikan.

(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubaban kontrak.

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tabun Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kabar diatur dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kontrak

Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberian ...

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaul Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan

Serak Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 57

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan seeara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Aeara.

BAB VIII

PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

(2) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan ...

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, daiam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 60

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di iuar negeri herpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Ualam hal ketentuan daiam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata eara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di hidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP.

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasai 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dlpublihasikan seeara luas kepada masyarakat;

e. Pengadaan Barang/Jasa yang dllaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudak mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenai pengeeuaiian daiam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lemhaga.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 62

(1) Penclitian dilakukan olch:

a. PA/KPA pada Kemcnterian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan

b. pelaksana penelitian.

(2) Penyelenggara ...

(2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 a. menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan
 c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.

(3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 b. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 c. Perguruan Tinggi;
 d. Ormas; dan/atau
 e. Badan Usaha.

(4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

(5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus.

(7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.

(8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

(9) Pembayaran ...

(9) Pcmbayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan seeara bertahap atau sckaligus sesuai dengan kontrak penelitian.

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan daiam kontrak penelitian.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengcnai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, tekuologi, dan pendidikan tinggi.

Bagian Kelima

Tender/Seleksi Internasional dan

Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasai 63

(1) Tender/Seleksi Internasionai dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

e. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paiing sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayal oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

(2) Tcnder/Selcksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hai tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

(3) Badan Usaha ...

(3) Badan usaha asihg yang mengikuti Tender/Seleksi Internasionai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional daiam bentuk konsorsium, subkontrak, atau hentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaka asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekcrja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku eadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalul Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Uaerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bakasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(7) Dalam hai terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemiliban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan aeuan.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasionai dapat menggunakan mata uang rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hihah luar ncgcri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuaii diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negcri.

(2) Proses ...

(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebeium disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada nyat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

BAB IX

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,

DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Keeil

Pasal 65

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Keeil.

(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA memperiuas peran serta usaha kecil.

(3) Pemahetan dilakukan dcngan menetapkan sehanyah-hanyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabalkan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kcsatuan sistem, dan knalitas kemampuan teknis.

(4) Nilal pahct Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan pcruntukannya bagi usaha kccil, kecuali untuk paket pckerjaan yang mcnuntut kemampuan tcknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kccil.

(5) LKPP dan Kcmenterian/Lcmbaga/Pemerintah Daerab memperluas peran scrta usaha kccil dengan mcncantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog eicktronik.

(6) Pcnyedia ...

(6) Penyedia usaha non-kecii yang mclaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrah, atau hcntuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang hersangkntan.

Bagian Kedua

Penggunaan Produk Dalam Ncgeri

Pasal 66

(1) Kementerian/Lemhaga/Perangkat Daerah wajih mcnggunakan produk dalam ncgeri, tcrmasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

(2) Kewajiban pcnggunaan produk dalam negeri sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rcndah 40% (cmpat puluh persen).

(3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spcsifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

(5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

a. harang tersebut bclum dapat diproduksi di dalam ncgeri; atau

b. voiume produksi dalam negeri tidak mampu mcmenuhi kebutuhan.

(6) LKPP dan/atau Kcmenterian/Lembaga/Pcmcrintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam ncgeri dalam katalog eiektronik.

Pasal 67

(1) Preferensi harga mcrupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemiiihan Penyedia herupa kelebihan harga yang dapat diterima.

(2) Prefcrcnsi harga dihcrlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang hcruilal paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang mcmiliki TKDN paiing rendah 25% (dua puluh lima pcrsen).

(4) Prefercnsi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

(5) Prefcrcnsi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikcrjakan oich badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

(6) Prefercnsi harga diperhitungkan daiam cvaiuasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (BEA).

(8) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 – KP) × HP dengan:

KP = TKDN × preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Prefcrcnsi

HP adalah Harga Pcnawaran setelah kareksi aritmatik.

(9) Dalam ...

(9) Daiam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA tercndah yang sama, pcnawar dengan TKDN lebih bcsar ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga

Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek herkeianjutan.

(2) Aspek bcrkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. aspek ekonomi meilputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pcmherdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kcrja yang adil, pemhcrdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan kcbcragaman; dan

c. aspck lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif tcrhadap kesehatan, knalitas udara, kuaiitas tanah, kuahtas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dcngan kctentuan pcraturan perundang-undangan.

(3) Pcngadaan Berkeianjutan dilaksanakan oleh:

a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pcngadaan Barang/Jasa;

b. PPK dalam menyusun spesifikasi tcknis/KAK dan rancangan kontrak daiam Pcngadaan Barang/Jasa; dan

c. Pokja Pemilihan/Pejahat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Seeara Elektronik

Pasai 69

(1) Penyelcnggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronih (SPSE) dan sistem pendukung.

(2) LKPP mengcmbangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 70

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dcngan mcmanfaatkan *E-marketplace*.

(2) *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menycdiakan infrastruktur teknis dan layanan duknngan transaksi bagi Kcmenterian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia bcrupa:

a. Kataiog Elektronik;

h. Toko Daring; dan

e. Pemilihan Penyedia.

(3) LKPP mcmpunyai kewenangan untuk mengcmbangkan, membina, mengelola, dan mengawasi pcnyelenggaraan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Dalam ...

(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *E-marketplace* Pengadaan Darang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

(5) Dalam rangka pengembangan *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 71

(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

a. Perencanaan Pengadaan;

b. Persiapan Pengadaan;

c. Pemiliban Penyedia;

d. Pelaksanaan Kontrak;

e. Serah Terima Pekerjaan;

f. Pengelolaan Penyedia; dan

g. Katalog Elektronik.

(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi pereneanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

(3) Sistem pendukung SPSE meliputi:

a. Portal Pengadaan Nasional;

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

e. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalakan bukum;

d. Pengelolaan peran serta masyarakat;

e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan

f. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 72

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

(3) Pemiliban produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.

(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:

a. Tender; atau

b. Negosiasi.

(5) Ketentuan lebib lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Sceara Elektronik

Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronlk.

(2) Fungsi layanan pengadaan seeara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan seeara elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan seeara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 74

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

e. personel selain yang dimahsud pada huruf a dan huruf b.

(2) Sumber ...

(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf e memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di UKPBJ.

(4) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentong kendak organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

e. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesnai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan seeara elektronik sebagaimana dimaksnd pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleb unit kerja terpisah.

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN BUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 76

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evalnasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system.*

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. pemennhan nilal manfaat yang sebesar-besarnya;

b. kepatuban terhadap peraturan;

c. pencapaian TKDN;

d. penggunaan produk dalam negeri;

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan

f. Pengadaan Berkclanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkalt dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 77

(1) Masyarakat menyampalkan pcngaduan kepada APlP disertai bukti yang fahtual, kredihel, dan autcntik.

(2) Aparat Penegak Hukum mcneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(3) APlP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesual kewenangannya.

(4) APlP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

(6) Mcnteri/kepala lembaga/kepaia daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) LKPP ...

(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 78

(1) Perhuatan atau tindakan pcserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persckongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

e. tetindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidah dapat diterima oleh Pejahat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

(2) Pcrbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalak pemenang pemilihan mengundurkan diri sebeium penandatanganan Kontrak.

(3) Perhuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajihan dalam masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

e. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan ...

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volnmc hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi peneairan jaminan;

e. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksnd pada:

a. ayat (1) huruf a sampal dengan huruf e dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam setama 1 (satu) tahun;

e. ayat (2) dikenakan sanksi peneairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam seiama 1 (satu) tahnn;

d. ayat (3) buruf a dikenakan sanksi peneairan Jaminan Pelaksanaan atan sanksi pencalran Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda kcterlambatan.

Pasal ...

Pasal 79

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sehagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usuian Pcjabat Pengadaan/Pokja Pemiiihan/Agen Pengadaan.

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

(4) Pengenaan sanksi denda keteriambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari kcterlamhatan.

(5) Nilal kontrak atau niial bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(6) Sanksi Daftar Hitam sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) herlaku sejak ditetapkan.

Pasal 80

(1) Perhuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

h. terindikasi meiakukan persekongkolan dcngan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi ...

e. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau

e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan satiksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.

(3) Perhuatan atau tindakan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

h. Sanksi Daftar Hitam;

e. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau

d. sanksi penurnnan peneantuman Penyedia dari katalog elektronik.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

e. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* seiama 6 (enam) bulan; atau

d. nyat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan peneantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan ...

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleb Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerab atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 81

Dalam bal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) buruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 82

(1) Sanksi admimstratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejahat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalal melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajlbannya.

(2) Pemberlan sanksi admiaistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawalan/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejahat Pengadaan/Pokja Pemiiihan/PjPHP/PPHP yang terhukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Keempat

Daftar Hitam Nasional

Pasal 83

(1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

Bagian Kelima

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyelesalan Sengketa Kontrak

Pasal 85

(1) Pcnyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Pcnyedia dalam pclaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelcsaian melalui pengadlian.

(2) LKPP mcnyelenggarakan layanan pcnyelesaian sengketa kontrak scbagalmana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

(1) Menteri/kepala lembaga dapat mcnindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayal APBN dcngan peraturan menteri/peraturan kepala lcmbaga.

(2) Kcpala Dacrak dapat mcnindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan dacrah/peraturan kepala daerah.

Pasal 87

(1) LKPP mengemhangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesual dcngan pcrkcmbangan dan kebutuban, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Hasll pcngcmbangan sistem dan kebijakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dalam Peraturan Kcpala Lcmbaga.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;

b. PPK/Pokja Pemilihan/Pcjabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di hidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desembcr 2023;

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh pcrsonel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Dcsember 2023;

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiiiki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasai ...

Pasal 89

Dengan berlakunya Pcraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dliakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah sebagaimana telab beberapa kail diubah, terakuir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcempat atas Pcraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah beberapa kali diubah, tcrakbir dengan Peraturan Prcsiden Nomor 4 Tahun 2015 tcntang Perubahau Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tctap berlaku sampai dengan berakbirnya Kontrak.

Pasal 90

(1) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesual dengan kctentuan peraturan pcrundang-undangan di bidang industri pcrtahanan.
(2) Dalam hal Peraturan Prcsidcn mengenai syarat dan tata cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum ada, Pengadaan Alat Pcralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

(1) Ketentuan lebib lanjut mengenai:

a. jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3;

b. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

c. Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

d. pereneanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasai 21;

f. persiapan Swakclola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;

g. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melaiui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

h. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

i. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;

j. metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya scbagaimana dimaksud daiam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

k. metode ...

k. metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

l. kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;

m. jadwai pemiliban Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasai 45;

n. dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;

o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58;

p. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

q. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasai 61;

r. Tender/Seieksi Internasional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 63;

s. katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;

t. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;

u. kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;

v. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasai 82;

w. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;

x. layanan penyeiesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85; dan

y. pengembangan ...

y. pengembangan sistem dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling iama 90 (sembilan puluh) bari terhitung sejak Peraturan Presiden ini dlundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 90 (sembilan pulub) bari terbitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata eara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri paling lama 90 (sembilan pulub) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Ketentuan ...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan pendidikan tinggi paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Biundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEOARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan asiinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbahingsih